



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS DAPPA DUKKI ALIAS AGUS;**
2. Tempat lahir : Winno Dana;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Agustus 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Winno Dana, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik sejak tanggal 17 November 2021 berdasarkan surat nomor: SP.HAN/132.a/XI/2021/RESKRIM;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MELKIANUS DARA MILLA ALIAS MELKI ALIAS BAPAK KEVIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Winno Dana;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Winno Dana, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan surat nomor: SP.HAN/118.a/X/2021/RESKRIM;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **YOHANES DANGGA WEWU ALIAS YOHAN;**
2. Tempat lahir : Winno Danna;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Winno Dana, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan surat nomor: SP.HAN/119.a/X/2021/RESKRIM;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **HENDRIKUS KOBBA ALIAS HENDRA;**
2. Tempat lahir : Wanno Rame;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Wanno Rame, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan surat nomor: SP.HAN/120.a/X/2021/RESKRIM;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI Alias AGUS, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU Alias YOHAN dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI Alias AGUS, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU Alias YOHAN dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu mahoni dan dililit menggunakan tali nilon berwarna orange dan bening sebanyak 6 (enam) kali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI Alias AGUS, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU Alias YOHAN dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA** pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di halaman rumah saudara YOHANES BALI ATE yang beralamat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA, saksi OKTAVIANUS TANGGU sedang berada di rumahnya bersama saksi KATRINA BALI ATE. Tiba-tiba Anak saksi GREGORIUS WALLU lewat di depan rumah tersebut lalu saksi OKTAVIANUS TANGGU berkata “mama ini anak-anak kasih tinggal rumah orang tua kosong lama-lama ada barang yang hilang”. Anak Saksi GREGORIUS WALLU yang mendengar hal tersebut kemudian menghampiri saksi OKTAVIANUS TANGGU dan mengatakan “saya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencuri". Kemudian saksi PETRUS LEDE TANGGU mengatakan kepada Anak Saksi GREGORIUS WALLU "kalau kamu bukan pencuri kenapa kamu naik ke dalam rumah". Saksi PETRUS LEDE TANGGU yang sedang berada di tempat tersebut kemudian menegur Anak Saksi GREGORIUS WALLU tetapi tidak dihiraukan oleh Anak Saksi GREGORIUS WALLU. Setelah itu Anak Saksi GREGORIUS WALLU meninggalkan tempat tersebut sambil menggerutu.

Sesampainya di rumah, Anak Saksi GREGORIUS WALLU menceritakan kejadian tersebut kepada terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI dan terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU sehingga membuat terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI dan terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU emosi. Lalu terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA mendatangi rumah saksi OKTAVIANUS TANGGU. Kemudian terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI bertanya "ada apa ini?" dan saksi OKTAVIANUS TANGGU berkata "tadi saya nasehati ANDRI dia masuk ke dalam rumah tapi di rumah tidak ada orang". Terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI kemudian mencabut parang miliknya dan mengatakan "saya kasi terlepas kau punya kepala". Mendengar hal tersebut kemudian saksi OKTAVIANUS TANGGU mengatakan kepada terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI "bukan kamu sendiri yang punya tangan dan parang". Lalu terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI melempari saksi OKTAVIANUS TANGGU dan saksi PETRUS TANGGU dengan menggunakan batu tetapi tidak mengenai saksi OKTAVIANUS TANGGU dan saksi PETRUS TANGGU. Lalu saksi OKTAVIANUS TANGGU mendatangi terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI dengan membawa parang miliknya tepatnya di halaman rumah saudara YOHANES BALI ATE yang beralamat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketika sudah berhadapan dengan saksi OKTAVIANUS TANGGU, terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI mengayunkan parangnya ke arah saksi OKTAVIANUS TANGGU sehingga mengenai bahu kiri saksi OKTAVIANUS TANGGU. Setelah itu saksi OKTAVIANUS TANGGU mencabut parang miliknya kemudian mengayunkannya kepada terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI sehingga mengenai lengan kanan dan wajah terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI. Setelah itu saksi OKTAVIANUS TANGGU menuju rumahnya lalu terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU melempar saksi OKTAVIANUS TANGGU dengan menggunakan batu sehingga mengenai tangan kanan saksi OKTAVIANUS TANGGU. Selanjutnya terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA mendatangi saksi PETRUS LEDE TANGGU lalu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang yang sudah dipegangnya ke arah saksi PETRUS LEDE TANGGU sehingga mengenai lengan kanan saksi PETRUS LEDE TANGGU, setelah itu terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA memeluk saksi PETRUS LEDE TANGGU dari belakang. Lalu terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA mendatangi saksi PETRUS LEDE TANGGU lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi PETRUS LEDE TANGGU sehingga mengenai lengan kiri saksi PETRUS LEDE TANGGU. Kemudian terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU mengayunkan parangnya ke arah saksi PETRUS LEDE TANGGU sehingga mengenai lengan kiri saksi PETRUS LEDE TANGGU. Setelah itu terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA melepaskan saksi PETRUS LEDE TANGGU dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi PETRUS LEDE TANGGU sehingga mengenai punggung saksi PETRUS LEDE TANGGU. Saksi PETRUS LEDE TANGGU kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah itu terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi OKTAVIANUS TANGGU mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:7/VER/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas kiri : terdapat luka robek dasar otot berukuran sepuluh kali delapan kali satu sentimeter pada bahu kiri. Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek di bahu kiri. Luka tersebut termasuk luka derajat sedang dan dapat mengganggu aktivitas untuk sementara.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi PETRUS LEDE TANGGU mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.494/555/VER/63.L/09/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah kanan, sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan panjang tiga belas centimeter, lebar lima centimeter, dalam lima centimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan ikat dan otot dengan dasar tulang dan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah kanan, sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan panjang lima belas centimeter, lebar tujuh centimeter, dalam enam centimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan ikat dan otot dengan dasar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot dan perdarahan aktif.

- Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kiri bawah, sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan panjang sebelas centimeter, lebar empat centimeter, dalam tiga koma lima centimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dengan dasar otot dan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kiri dengan bentuk celah sebelum dirapatkan. Panjang empat belas centimeter, lebar enam centimeter, dalam lima centimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka terdiri atas kulit jaringan ikat, otot, dengan dasar otot dan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka di punggung sebelum dirapatkan berbentuk celah, dengan panjang tiga puluh centimeter, lebar lima centimeter, dalam lima centimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan ikat dan oto dengan dasar otot dan perdarahan tidak aktif.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan punggung.

Perbuatan terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI Alias AGUS, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU Alias YOHAN dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI Alias AGUS, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU Alias YOHAN dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di halaman rumah saudara YOHANES BALI ATE yang beralamat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WITA, saksi OKTAVIANUS TANGGU sedang berada di rumahnya bersama saksi KATRINA BALI ATE. Tiba-tiba Anak saksi GREGORIUS WALLU lewat di depan rumah tersebut lalu saksi OKTAVIANUS TANGGU berkata “mama ini anak-anak kasih tinggal rumah orang tua kosong lama-lama ada barang yang hilang”. Anak Saksi GREGORIUS WALLU yang mendengar hal tersebut kemudian menghampiri saksi OKTAVIANUS TANGGU dan mengatakan “saya bukan pencuri”. Kemudian saksi PETRUS LEDE TANGGU mengatakan kepada Anak Saksi GREGORIUS WALLU “kalau kamu bukan pencuri kenapa kamu naik ke dalam rumah”. Saksi PETRUS LEDE TANGGU yang sedang berada di tempat tersebut kemudian menegur Anak Saksi GREGORIUS WALLU tetapi tidak dihiraukan oleh Anak Saksi GREGORIUS WALLU. Setelah itu Anak Saksi GREGORIUS WALLU meninggalkan tempat tersebut sambil menggerutu.

Sesampainya di rumah, Anak Saksi GREGORIUS WALLU menceritakan kejadian tersebut kepada terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI dan terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU sehingga membuat terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI dan terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU emosi. Lalu terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA mendatangi rumah saksi OKTAVIANUS TANGGU. Kemudian terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI bertanya “ada apa ini?” dan saksi OKTAVIANUS TANGGU berkata “tadi saya nasehati ANDRI dia masuk ke dalam rumah tapi di rumah tidak ada orang”. Terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI kemudian mencabut parang miliknya dan mengatakan “saya kasi terlepas kau punya kepala”. Mendengar hal tersebut kemudian saksi OKTAVIANUS TANGGU mengatakan kepada terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI “bukan kamu sendiri yang punya tangan dan parang”. Lalu terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI melempari saksi OKTAVIANUS TANGGU dan saksi PETRUS TANGGU dengan menggunakan batu tetapi tidak mengenai saksi OKTAVIANUS TANGGU dan saksi PETRUS TANGGU. Lalu saksi OKTAVIANUS TANGGU mendatangi terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI dengan membawa parang miliknya tepatnya di halaman rumah saudara YOHANES BALI ATE yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kawowara, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketika sudah berhadapan dengan saksi OKTAVIANUS TANGGU, terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI mengayunkan parangnya ke arah saksi OKTAVIANUS TANGGU sehingga mengenai bahu kiri saksi OKTAVIANUS TANGGU. Setelah itu saksi OKTAVIANUS TANGGU mencabut parang miliknya kemudian mengayunkannya kepada terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI sehingga mengenai lengan kanan dan wajah terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI. Setelah itu saksi OKTAVIANUS TANGGU menuju rumahnya lalu terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU melempar saksi OKTAVIANUS TANGGU dengan menggunakan batu sehingga mengenai tangan kanan saksi OKTAVIANUS TANGGU. Selanjutnya terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA mendatangi saksi PETRUS LEDE TANGGU lalu mengayunkan parang yang sudah dipegangnya ke arah saksi PETRUS LEDE TANGGU sehingga mengenai lengan kanan saksi PETRUS LEDE TANGGU, setelah itu terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA memeluk saksi PETRUS LEDE TANGGU dari belakang. Lalu terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA mendatangi saksi PETRUS LEDE TANGGU lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi PETRUS LEDE TANGGU sehingga mengenai lengan kiri saksi PETRUS LEDE TANGGU. Kemudian terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU mengayunkan parangnya ke arah saksi PETRUS LEDE TANGGU sehingga mengenai lengan kiri saksi PETRUS LEDE TANGGU. Setelah itu terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA melepaskan saksi PETRUS LEDE TANGGU dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi PETRUS LEDE TANGGU sehingga mengenai punggung saksi PETRUS LEDE TANGGU. Saksi PETRUS LEDE TANGGU kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah itu terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi OKTAVIANUS TANGGU mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:7/VER/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak atas kiri : terdapat luka robek dasar otot berukuran sepuluh kali delapan kali satu sentimeter pada bahu kiri. Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek di bahu kiri. Luka tersebut termasuk luka derajat sedang dan dapat mengganggu aktivitas untuk sementara.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi PETRUS LEDE

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGU mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.494/555/VER/63.L/09/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah kanan, sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan panjang tiga belas centimeter, lebar lima centimeter, dalam lima centimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan ikat dan otot dengan dasar tulang dan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan bawah kanan, sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan panjang lima belas centimeter, lebar tujuh centimeter, dalam enam centimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan ikat dan otot dengan dasar otot dan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kiri bawah, sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan panjang sebelas centimeter, lebar empat centimeter, dalam tiga koma lima centimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dengan dasar otot dan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kiri dengan bentuk celah sebelum dirapatkan. Panjang empat belas centimeter, lebar enam centimeter, dalam lima centimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing luka terdiri atas kulit jaringan ikat, otot, dengan dasar otot dan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka di punggung sebelum dirapatkan berbentuk celah, dengan panjang tiga puluh centimeter, lebar lima centimeter, dalam lima centimeter, batas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri atas kulit, jaringan ikat dan oto dengan dasar otot dan perdarahan tidak aktif.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan punggung.

Perbuatan terdakwa I AGUSTINUS DAPPA DUKKI Alias AGUS, terdakwa II MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN, terdakwa III YOHANES DANGGA WEWU Alias YOHAN dan terdakwa IV HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OKTAVIANUS TANGGU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dan saksi Petrus Lede Tanggu bertempat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi dan istri Saksi berada dirumah tiba-tiba datang Andrikus Wallu lewat didepan rumah kemudian Saksi mengatakan "mama ini anak-anak kasih tinggal rumah orang tua kosong lama-lama ada barang yang hilang" lalu Gregorius Wallu berhenti kemudian mengatakan kepada Saksi "saya bukan pencuri tadi saya naik saya hanya ambil bola";
- Bahwa kemudian Saksi melihat dan mendengar saksi Petrus Lede Tanggu mengatakan kepada Gregorius Wallu Alias Andri "kalau kamu bukan pencuri kenapa kamu naik kedalam rumah" mendengar perkataan tersebut Andrikus Wallu lalu memaki saksi Petrus Lede Tanggu dengan mengatakan "watu ngala inamu" kemudian saksi Petrus Lede Tanggu memukul Gregorius Wallu Alias Tanggu pada bagian kepalanya menggunakan tangan selanjutnya Gregorius Wallu Alias Andri mengambil batu dan melempari rumah saksi Petrus Lede Tanggu sebanyak dua kali kemudian Gregorius Wallu Alias Andri berteriak "mati sudah saya bapa"
- Bahwa kemudian datang Para Terdakwa kedepan rumah Saksi dan Para Terdakwa "Ada Apa Ini ?" Saksi menjawab "tadi saya nasehati Andri dia masuk kedalam rumah tapi dirumah tidak ada orang kemudian saya melihat Gregorius Wallu Alias Andri melempari rumah saya mempergunakan batu sebanyak dua kali menggunakan batu gunung" .lalu Terdakwa I mencabut parang miliknya dan mengatakan kepada Saksi "saya kasi talepas kau punya kepala" mendengar hal tersebut Saksi juga mencabut parang milik dan mengatakan "bukan kamu sendiri yang punya tangan dan parang" kemudian Terdakwa I melempari Saksi menggunakan batu gunung namun batu tersebut tidak mengenai Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menebas Saksi pada bagian bahu kiri Saksi sebanyak satu kali dan Saksi juga menebas Terdakwa I pada bagian lengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan lalu parang Terdakwa I tersebut jatuh dan Saksi kembali menebas Terdakwa I pada bagian wajah sebanyak dua kali dan Terdakwa I langsung jatuh lalu Saksi kedepan rumah;

- Bahwa kemudian sesampainya di depan rumah Terdakwa II melempari Saksi mempergunakan batu Gunung Sebanyak satu kali dan batu tersebut mengenai tangan kanan Saksi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa II memegang kedua tangan saksi Petrus Lede Tanggu dari belakang kemudian datang Terdakwa IV menebas kedua tangan saksi Petrus Lede Tanggu menggunakan parang lalu Terdakwa II melepaskan saksi Petrus Lede Tanggu;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II menebas punggung saksi Petrus Lede Tanggu mempergunakan parang sebanyak satu kali, karena Saksi merasa takut Saksi langsung lari kebelakang Rumah Saksi lalu Saksi kejalan raya kemudian naik ojek kepolsek wewewa barat sedangkan saksi Petrus Lede Tanggu naik ojek ke puskesmas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan batu;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka pada bagian pundak kirinya Saksi akibat tebasan parang dan saksi Petrus Lede Tanggu mengalami luka pada bagian punggung dan juga kedua tanganya akibat terkena parang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi PETRUS LEDE TANGGU Als. US Als. BAPAK ITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi dan saksi Oktavianus Lede Tanggu bertempat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar saat saksi Oktavianus Lede Tanggu sedang memarahi anaknya dengan berkata "Kenapa kau tidak jaga rumah karena mama ada petik jambu nanti kalau ada yang hilang dirumah bagaimana sudah" saat sedang marah demikian Gregorius Walu Als. Andri lewat didepan rumahnya Saksi dan mendengar perkataan dari saksi Oktavianus Lede Tanggu;
- Bahwa kemudian mendengar perkataan tersebut Gregorius Wallu As. Andri tersinggung serta sempat mengeluarkan kata kasar "tuduh tudua ata wanu ngala

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raa na inamu (artinya kamu tuduh sembarang orang dan memaki perempuan". mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar menasihati Gregorius Wallu Als. Andri namun Saksi tidak dihiraukan lalu Gregorius Walu Als. Andri langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian datang Gregorius Walu bersama Para Terdakwa, lalu saksi Oktavianus Lede Tanggu sempat berkata "tadi saya nasehati Andri dia masuk kedalam rumah tapi dirumah tidak ada orang" mendengar itu Terdakwa I mencabut parang miliknya dan mengatakan kepada saksi Oktavianus Lede Tanggu "saya kasi talepas kau punya kepala" mendengar hal tersebut saksi Oktavianus Lede Tanggu mengatakan "bukan kau saja yang punya tangan dan parang" kemudian Terdakwa I melempari Saksi dan saksi Oktavianus Lede Tanggu mempergunakan batu gunung namun batu tersebut tidak mengenai kami;
- Bahwa kemudian saksi Oktavianus Lede Tanggu menghampiri Terdakwa I lalu seketika menebas saksi Oktavianus Lede Tanggu pada bagian bahu kirinya sebanyak satu kali dan saksi Oktavianus Lede Tanggu membalas mengayunkan parang pada bagian lengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa II mengayunkan parang kearah tangan kanan Saksi dan langsung memegang kedua tangan Saksi, selanjutnya datang Gregorius Wallu Als. Andri dan langsung menusuk parang kearah lengan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu datang lagi Terdakwa IV dan mengayunkan parang kearah tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan datang lagi Terdakwa III langsung mengayunkan parang kearah lengan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi sempat berusaha untuk melakukan perlawanan namun Saksi tidak bisa, selanjutnya Saksi langsung berusaha untuk melarikan diri dan langsung dibawa ke Puskemas Weekombaka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan batu;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Oktavianus Lede Tanggu mengalami luka pada bagian pundak kirinya akibat tebasan parang dan Saksi mengalami luka pada bagian punggung dan juga kedua tanganya akibat terkena parang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Gregorius Walu As. Andri di suruh Terdakwa II untuk membeli rokok di kios, sesampainya di kios Terdakwa I mendengar bahwa Gregorius WALU Als. Andri dipukul oleh saksi Petrus Lede Tanggu dan Sells karena mendengar berita tersebut Terdakwa I langsung pergi ke tempat kejadian untuk menanyakan hal tersebut namun tidak ada yang menjawab dan Terdakwa I langsung marah serta mengatakan "tunggu kau punya bagian" dan pada saat itu tiba-tiba ada yang melemparkan batu ke arah Terdakwa I dan GREGORIUS WALLU Als. Andri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Gregorius Wallu Als. Andri melempar batu ke arah saksi Oktavlanus Tanggu lalu datanglah saksi Oktavlanus Tanggu untuk menyerang Terdakwa I dan datanglah Pellpus memeluk untuk melerai dan Terdakwa I mencoba untuk melepaskan diri lalu Terdakwa I di dorong oleh Pellpus;
- Bahwa kemudian datang saksi Oktavlanus Tanggu mencabut parang dan menebas Terdakwa I di lengan bagian kanan dan selanjutnya Terdakwa I membalas dengan menebas saksi Oktavlanus Tanggu di bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali selajutnya datang saksi Petrus Lede Tanggu datang dan menebas Terdakwa I dari arah belakang di bahu bagian kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan datang lagi saksi Oktavlanus Tanggu menebas Terdakwa I di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I melihat saksi Petrus Lede Tanggu di peluk oleh Terdakwa II sambil memperebutkan parang milik saksi Petrus Lede Tanggu yang mengakibatkan tangan saksi Petrus Lede Tanggu terluka dan selanjutnya Terdakwa I datang menebas saksi Petrus Lede Tanggu di bagian belakang sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa IV untuk melerai namun di tebas oleh saksi Petrus Lede Tanggu sebanyak 1 (Satu) kali dan Terdakwa IV membalas menebas korban di bagian tangan saat sehjngga Terdakwa II melepaskan pelukan dan saksi Petrus Lede Tanggu menebas Terdakwa II di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu Terdakwa I tidak melihat Terdakwa III melakukan penyerangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Gregorius Walu Als Andri pergi mengambil bola dirumah dari Orang tua saksi Oktavianus Tanggu ada yang melihat Gregorius Walu Als Andri masuk kerumah orang tua saksi Oktavianus Tanggu lalu memberitahukan kepada saksi Oktavianus Tanggu;
- Bahwa kemudian saat siang hari saat Terdakwa II pulang dari Kantor Desa bersama, Terdakwa II menyuruh Gregorius Walu Als Andri untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa III pergi kearah kios sambil berkata-kata dengan membawa parang;
- Bahwa kemudian karena melihat hal tersebut Terdakwa III sempat menyainya Terdakwa II "Kemana?" dan Terdakwa II menjawab "saya pergi lihat andi di kios dlu dia kena pukul di kios" mendengar perkataan Terdakwa III tersebut Terdakwa II menjawab "tidak boleh jalan tinggal disini" namun perkataan Terdakwa II tidak dihiraukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II meminjam motor untuk pergi menyusuli Terdakwa III, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa II melihat saksi Oktavianus Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu Bersama dengan Terdakwa I, Gregorius Walu As. Andri dan Terdakwa III saling adu mulut;
- Bahwa saat itu Terdakwa II sempat mendengar saksi Oktavianus Tanggu berkata "Kau punya anak ambil bola di rumahnya saya punya orang tua jangan sampai nanti lama-lama ada yang bisa hilang" dan saat itu Terdakwa I sempat berkata "Kalau begitu kenapa harus pakai pukul ko hanya itu saja" saat mendengar itu barulah Terdakwa II tahu bahwa saat Terdakwa II menyuruh Gregorius Walu As. Andri membeli rokok dirinya sampai dipukul oleh saksi Oktavianus Tanggu karena mendengar sudah ada keributan dan banyak orang yang melihat Terdakwa II langsung pergi ke saksi Oktavianus Tanggu yang saat itu berada di depan halaman rumahnya bersama dengan saksi Petrus Lede Tanggu untuk berusaha menenangkannya dengan berkata "aduh sudah ini masalah tai ini (masalah sepeleh) kalau soal anak-anak yang masuk dirumah itu kan memang mereka anak-anak sudah biasa mereka bermain" dan saksi Oktavianus Tanggu menjawab "tidak begitu kami punya anak naik kerumahnya kamu tunggu kamu yang panggil" dan Terdakwa II menjawab "sudah itu anak-anak biasa mereka begitu sudah" setelah berkata demikian kedua belah pihak masih saling baku jawab dan saat itu Terdakwa II melihat saksi Oktavianus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung dan saksi Petrus Lede Tanggu sudah mencabut parang sambil berteriak;

- Bahwa kemudian Terdakwa II melihat saksi Oktavianus Tanggu lari ke arah Terdakwa I dan langsung menyerang Terdakwa I dan Gregorius Walu Ais. Andri dengan cara mengayunkan parang yang mengenai Terdakwa I pada bagian lengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan saat itu Terdakwa I sempat membalas saksi Oktavianus Tanggu dengan mengayunkan parang ke arah Terdakwa I, saat itu saksi Oktavianus Tanggu langsung kembali mengayunkan parang ke arah bahu Terdakwa I Sebanyak 1 (Satu) Kali dan ke arah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Terdakwa I sudah kehilangan keseimbangan dan terjatuh;
- Bahwa kemudian saat melihat Terdakwa I terjatuh datang Gregorius Walu Alias. Andri berusaha untuk membantu namun terkena parang sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian tangan kirinya, saat itu Terdakwa II langsung berlari ke arah tempat kejadian namun Terdakwa II tertebas parang di bagian belakang badan Terdakwa II sebanyak 1 (Satu) kali, saat itu Terdakwa II langsung menoleh ke belakang lalu ditebas saksi Petrus Lede Tanggu, karena hal tersebut Terdakwa II langsung mencabut parang dengan maksud menakut - nakuti sambil berlari ke arah kios;

Terdakwa III.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa III sedang dirumah melihat adik Terdakwa III Gregorius Walu alias Andri disuruh oleh Terdakwa II untuk pergi membeli rokok di kios, sepulang dari kios Gregorius Walu alias Andri datang kerumah dengan menangis lalu Terdakwa III bertanya "Kenapa kau menangis" lalu Gregorius Walu alias Andri menjawab "ini Okta panggil saya pencuri dan Solis dengan Petrus datang langsung pukul saya" mendengar itu Terdakwa III bersama Terdakwa I langsung pergi ke rumah saksi Oktavianus Tanggu;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa III dipanggil Terdakwa II dan bertanya "Yohan kemana?" Terdakwa III menjawab "saya pergi lihat andri di kios dulu dia kena pukul di kios" setelah berkata demikian Terdakwa III langsung berjalan terus dan tidak menghiraukan perkataan dari Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sebelum kami sampai di rumah saksi Oktavianus Tanggu Anus kami melihat saksi Oktavianus Tanggu bersama saksi Petrus Lede Tanggu dan beberapa orang lainnya sudah berdiri di depan rumahnya, selanjutnya karena

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah banyak orang Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Gregorius Walu alias Andri berhenti di halaman rumahnya Yohanes Bali Ate;

- Bahwa kemudian Terdakwa III sempat mendengar saksi Oktavianus Tanggu berkata "kau punya anak ambil bola di rumahnya saya punya orang tua jangan sampai nanti lama-lama ada yang bisa hilang" dan saat itu Terdakwa I sempat berkata "kalau begitu kenapa harus pakai pukul ko hanya itu saja". setelah berkata demikian masih terjadi baku jawab lalu Terdakwa III melihat saksi Oktavianus Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu sudah mencabut parang sambil berteriak;
- Bahwa kemudian saksi Oktavianus Tanggu lari ke arah Terdakwa I yang berada di halaman rumah Yohanes Bali Ate lalu saksi Oktavianus Tanggu mengayunkan parang ke arah Terdakwa I pada bagian lengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa I sempat membalas dengan mengayunkan parang ke arah saksi Oktavianus Tanggu, lalu saksi Oktavianus Tanggu kembali mengayunkan parang ke arah bahu Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa I kehilangan keseimbangan;
- Bahwa kemudian melihat Terdakwa I terjatuh Gregorius Walu Als. Andri datang berusaha untuk membantu Terdakwa I namun Terdakwa I kembali terkena parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tangan kirinya lalu Terdakwa III juga hendak membantu namun kaki Terdakwa III terkena batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang dan hendak berbicara baik - baik namun Terdakwa II terkena ayunan parang dibagian belakang badannya sebanyak 1 (satu) kali, dan saat akan membalikan badan Terdakwa II kembali terkena parang yang diayunkan oleh saksi Petrus Lede Tanggu pada bagian bahu kanannya, saat itu Terdakwa II sempat mencabut parangnya dan mengayunkannya dengan maksud menakut-nakuti saksi Petrus Lede Tanggu;

Terdakwa IV.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa IV sedang menggunting rambut, Terdakwa IV mendengar keributan lalu Terdakwa IV pergi ke arah sumber keributan yang bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate, sesampainya disana Terdakwa IV melihat Terdakwa I sedang diserang oleh saksi Oktavianus Tanggu dengan parang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disaat yang hampir bersamaan juga Terdakwa IV melihat Terdakwa II terkena ayunan parang yang diayunkan oleh saksi Petrus Lede Tanggu pada bagian belakang badannya, lalu Terdakwa II sempat mencabut parang dan memutar-mutar parang lalu terjadi saling tebas antara Terdakwa II dan saksi Petrus Lede Tanggu hingga mereka berdua terjatuh;
- Bahwa kemudian setelah terhatuh Terdakwa II berteriak "tolong, tolong" mendengar itu Terdakwa IV langsung berlari untuk menolong Terdakwa II namun saat Terdakwa IV akan menendang saksi Petrus Lede Tanggu, saksi Petrus Lede Tanggu langsung mengayunkan parang kearah Terdakwa IV sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Terdakwa IV;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV langsung mundur lalu melihat saksi Oktavianus Tanggu sudah meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa IV melihat Terdakwa I Berdiri dan mengambil parangnya lalu pergi ke saksi Petrus Lede Tanggu lalu mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai bagian tangan, kaki, saksi Petrus Lede Tanggu lalu saat saksi Petrus Lede Tanggu kembali berdiri Terdakwa I kembali mengayunkan parang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi MATIUS BULU BILI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai peristiwa saling tebas antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena saksi Oktavianus Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu memarahi dan memukul Gregorius Walu Als. Andri karena masuk kerumah orang tua aksi Oktavianus Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut sampai selesai karena ketika Terdakwa I dan saksi Oktavianus Tanggu saling mencabut parang Saksi langsung berlari pergi pulang karena ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SARYANTI NGONGO.** Tidak disumpah/diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai peristiwa saling tebas antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya suami Saksi yakni Terdakwa II menyuruh Andre pergi membeli rokok ke kios, entah bagaimana kejadiannya saat di kios Saksi tidak tahu saat itu Saksi hanya mendengar ada keributan, namun karena Terdakwa II mendengar keributan tersebut selanjutnya Terdakwa II pergi ke kios dan Saksi sempat melarang untuk tidak usah pergi ke kios tetapi Terdakwa II tetap pergi karena Saksi tidak tenang beberapa saat kemudian Saksi menyusul Terdakwa II, dan pada saat di pertengahan jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kenapa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu saksi Oktavianus Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu juga terluka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saksi Oktavianus Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu bisa terluka;
- Bahwa setelah Saksi tahu Para Terdakwa terluka Saksi memanggil mobil untuk membawa mereka ke rumah sakit Karitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni dan dililit menggunakan tali nilon berwarna orange dan bening sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 7/VER/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Patrick Anakotta selaku Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Rumah Sakit Karitas, pada korban atas nama Oktavianus Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek di bahu kiri. Luka tersebut termasuk luka derajat sedang dan dapat mengganggu aktivitas untuk sementara”;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.494/555/VER/63.L/09/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harold Herbert selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, pada korban atas nama Petrus Lede Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan punggung.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA terjadi saling serang antara Para Terdakwa dengan saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu di halaman rumah saksi Oktavianus Lede Tanggu bertempat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Gregorius Wallu Alias Andri mengadu kepada Terdakwa I dan Terdakwa III telah dipukul oleh saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu saat di kios;
- Bahwa kemudian mendengar pengaduan dari Gregorius Wallu Alias Andri tersebut Terdakwa I, Terdakwa III dan Gregorius Wallu Alias Andri lalu pergi menemui saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV yang selanjutnya Para Terdakwa pergi bersama menuju ke rumah saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di depan rumah saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu, saksi Oktavianus Lede Tanggu berkata kepada Para Terdakwa "tadi saya nasehati Andri dia masuk kedalam rumah tapi dirumah tidak ada orang" mendengar itu Terdakwa I mencabut parang miliknya dan mengatakan kepada saksi Oktavianus Lede Tanggu "saya kasi talepas kau punya kepala" mendengar hal tersebut saksi Oktavianus Lede Tanggu mengatakan "bukan kau saja yang punya tangan dan parang" kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melempari saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu mempergunakan batu gunung namun batu tersebut tidak mengenai saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu;

- Bahwa kemudian antara Para Terdakwa dan saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu terlibat saling serang dengan menggunakan parang dan batu;
- Bahwa akibat saling serang antara Para Terdakwa dan saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu tersebut saksi Oktavianus Lede Tanggu mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 7/VER/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Patrick Anakotta selaku Dokter Umum Rumah Sakit Karitas, pada korban atas nama Oktavianus Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "*berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek di bahu kiri. Luka tersebut termasuk luka derajat sedang dan dapat mengganggu aktivitas untuk sementara*"; dan saksi Petrus Lede Tanggu mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD.494/555/VER/63.L/09/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harold Herbert selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, pada korban atas nama Petrus Lede Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "*berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan punggung.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **AGUSTINUS DAPPA DUKKI** Alias **AGUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **MELKIANUS DARA MILLA** Alias **MELKI** Alias **BAPAK KEVIN**, Terdakwa III **YOHANES DANGGA WEWU** Alias **YOHAN** dan Terdakwa IV **HENDRIKUS KOBBA** Alias **HENDRA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan":

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA terjadi saling serang antara Para Terdakwa dengan saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu di halaman rumah saksi Oktavianus Lede Tanggu bertempat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian keributan dalam hal ini berada di tempat umum sehingga memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa saat kejadian terdapat saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut memang dilihat banyak orang, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA terjadi saling serang antara Para Terdakwa dengan saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu di halaman rumah saksi Oktavianus Lede Tanggu bertempat di Kampung Kawowara, Desa Weekombaka Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar pengaduan dari Gregorius Wallu Alias Andri tersebut Terdakwa I, Terdakwa III dan Gregorius Wallu Alias Andri lalu pergi menemui saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu;

Menimbang, bahwa kemudian di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV yang selanjutnya Para Terdakwa pergi bersama menuju ke rumah saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu;

Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di depan rumah saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu, saksi Oktavianus Lede Tanggu berkata kepada Para Terdakwa "tadi saya nasehati Andri dia masuk kedalam rumah tapi dirumah tidak ada orang" mendengar itu Terdakwa I mencabut parang miliknya dan mengatakan kepada saksi Oktavianus Lede Tanggu "saya kasi talepas kau punya kepala" mendengar hal tersebut saksi Oktavianus Lede Tanggu mengatakan "bukan kau saja yang punya tangan dan parang" kemudian Terdakwa I melempari saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu mempergunakan batu gunung namun batu tersebut tidak mengenai saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu;

Menimbang, bahwa kemudian antara Para Terdakwa dan saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu terlibat saling serang dengan menggunakan parang dan batu;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyangkal ikut dalam penyerangan tersebut dan menyatakan yang pada pokoknya bahwa yang melakukan penyerangan hanya Terdakwa I saja;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) saksi *A de Charge* yakni saksi Martinus Bulu Bili dan saksi Saryanti Ngono;

Menimbang, bahwa saksi Martinus Bulu Bili pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal kejadian saksi Martinus Bulu Bili berada di tempat kejadian namun kemudian saksi Martinus Bulu Bili lari pulang kerumah saat Terdakwa I dan saksi Oktavianus Lede Tanggu saling melepaskan parang dari sarungnya;

Menimbang, bahwa saksi Saryanti Ngongo pada persidangan menerangkan bahwa pada pokoknya saksi Saryanti Ngongo tidak melihat kejadian saling serang tersebut, saksi Saryanti Ngongo hanya melihat setelah kejadian saling serang dan melihat Para Terdakwa dan saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu sudah terluka karena tebasan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya menerangkan mengenai awal dan akhir kejadian tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak melihat proses kejadian saling serang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Oktavianus Lede Tanggu dan saksi Petrus Lede Tanggu tersebut saksi Oktavianus Lede Tanggu mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 7/VER/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Patrick Anakotta selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Umum Rumah Sakit Karitas, pada korban atas nama Oktavianus Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan *"berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek di bahu kiri. Luka tersebut termasuk luka derajat sedang dan dapat mengganggu aktivitas untuk sementara"*; dan saksi Petrus Lede Tanggu mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD.494/555/VER/63.L/09/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harold Herbert selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, pada korban atas nama Petrus Lede Tanggu diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan *"berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kiri dan punggung."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni dan dililit menggunakan tali nilon berwarna orange dan bening sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan barang yang dipakai untuk melakukan tindak kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUSTINUS DAPPA DUKKI Alias AGUS**, Terdakwa II **MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN**, Terdakwa III **YOHANES DANGGA WEWU Alias YOHAN** dan Terdakwa IV **HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang hulu lantoro dengan sarung parang terbuat dari kayu mahoni dan dililit menggunakan tali nilon berwarna orange dan bening sebanyak 6 (enam) kali;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Juni 2022**, oleh kami, **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Salim, S.H., M.H.**, dan **Ardian Nur Rahman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Juli 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Johansen Christian Hutabarat, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.